

PERUBAHAN ATAS PEGUB NO. 16 TAHUN 2019

2020

PERGUB SUMUT NO. 11, BD 2020/ NO. 11, 6 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 telah ditetapkan pedoman pelaksanaan transaksi non tunai, dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran untuk transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2010; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) dihapus,
 2. Diantara Pasal 10 dan 11 sisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 10 A.
 3. Ketentuan Pasal 16 diubah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Mei 2020, ditetapkan 11 Mei 2020
- Lampiran : -